

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah suatu bentuk organisasi daerah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang berlaku dan dipatuhi oleh rakyat.<sup>1</sup> Dasar Negara bermakna sebagai dasar cita-cita bangsa dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan yang melingkupi segala kehidupan masyarakat. Sistem pemilihan umum di Indonesia merupakan dasar kekuasaan rakyat untuk memilih pemimpinnya, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan merata dalam negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Pemilihan umum dalam ilmu politik sistem pemilihan umum ada berbagai ciri-ciri tetapi pada umumnya berpusat pada dua prinsip pokok yaitu:

- a. *Single-Member Constituency* (satu daerah pemilih memilih satu wakil; biasa disebut Sistem Distrik).
- b. *Multi-Member Constituency* (satu daerah pemilih memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan atau Sistem Proporsional).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h.17.

<sup>2</sup> Dr. H. Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Bandung:Fokusmedia, 2018, Hal. 135

<sup>3</sup> Aminah, *Analisis Penerapan Sistem Proporsional dan Sistem Distrik dalam Pemilihan Umum untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia ditinjau dari Pemilihan Umum untuk Penyederhanaan Sistem Kepartaian di Indonesia ditinjau dari Asas Negara Hukum*, Palrev: Journal Of Law, Vol 3 Issue 2, November 2020, Hal 79-90

Undang- Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 18 ayat 4 dinyatakan bahwa “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.<sup>4</sup> Pemilu diikuti oleh semua warga Negara yang telah tertulis di UU sebagai penggunaan hak pilih, saat praktik demokrasi di Indonesia, pemilihan umum merupakan praktik demokrasi yang telah ditentukan berdasarkan UUD yang sudah diuraikan di atas. Pemilihan Kepala Negara (PILPRES) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan sarana bagi rakyat demokrasi dalam menyatakan kedaulatan rakyat. Dalam sistem demokrasi terdapat suatu sistem yang disebut dengan sistem noken.

Sistem Noken adalah suatu bentuk pelaksanaan pemilu dan pilkada yang diterapkan di wilayah Papua Pegunungan sebagai pengganti kotak suara. Sistem noken berkaitan langsung dengan kepala suku atau pemimpin tradisional, karena masyarakat di wilayah Papua Pegunungan yang mempercayai keputusan kepala suku.<sup>5</sup> Berikut ada beberapa factor yang dilaksanakan pemilu noken; Pertama, Letak geografis yang merupakan jarak tempuh untuk membagikan logistic pemilu dan akses perjalanan sangat rumit untuk akses diakses secara cepat di daerah Papua Pegunungan. Kedua, SDM ( sumber daya manusia), masyarakat Papua Pegunungan bahwa sebagian besar belum tersentuh pendidikan, sehingga masyarakat di tingkat

---

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah daerah, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 18 ayat 4.

<sup>5</sup> Nurhadi Sucahyo, *Tarik- Menarik Sistem Noken di Papua*, <https://www.voaindonesia.com/a/tarik-menarik-sistem-noken-di-papua-/4362266.html>, pada tanggal di akses 13- Maret 2022, pukul 10:30 WIB

kampung-kampung belum memahami tentang pemilu yang baik dan benar dengan arahan proses melalui nasihat bersama untuk membuat keputusan dalam pemilihan. Ketiga, sosial budaya dari tiga faktor ini secara pemilu termasuk sosial budaya masyarakat Papua pegunungan. Metode sistem noken ini kenal dalam pemilihan umum dan pilkada surat suara yang dilakukan oleh kepala suku di tingkat kampung. Sehingga factor ini dinilai sangat relevan untuk mengambil regulasi untuk menempatkan pemilihan sistem noken menjadi sah.

## **1.2. Rumusan Permasalahan**

Pemilukada dengan menggunakan sistem noken di Provinsi Papua sejak dari tahun 1971 hingga sekarang. Seluruh proses penyelenggaraan pemilukada kotak suaranya memakai tas noken sebagai pengganti kotak suara, pemilukada tahun 2004 hingga sekarang ada 12 Kabupaten yang menggunakan sistem noken yaitu; Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Nduga, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Deiya, Kabupaten Dogiai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Pania, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nabire. Sistem noken ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat adat di daerah pegunungan tengah Papua.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Etius Yikwa, Desak Gede Suasrdewi, Monica Paath, Suripno, *Implementasi Kebijakan Penggunaan Sistem Noken dalam Pemilu Presiden Tahun 2019 Provinsi Papua Kabupaten Lanny Jaya*, Jurnal studi Bisnis dan administrasi Vol.4 No2.2021.

Noken sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat asli di dataran tinggi tengah Papua, sehingga noken sudah menjadi budaya dan tradisi, sehingga noken menjadi kearifan lokal di masyarakat. Menurut apa yang tercantum dalam pasal 18b ayat 2 UUD 1945 yang berkaitan dengan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya untuk hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang”.<sup>7</sup> Dalam konteks provinsi Papua dan Papua Barat sebagai daerah pemerintahan sendiri yang istimewa, diabadikan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001.<sup>8</sup>

Saat penerapan pemberlakuan Sistem Noken di daerah pegunungan tengah sering terjadi Konflik kekerasan dan keributan dengan hasil pemilu atau pilkada. Konflik kekerasan dalam penyelenggaraan pemilu sistem noken yang dinilai banyak terjadi kecurangan saat dilapangan sehingga integritas prosesnya diragukan. Penggunaan sistem noken memiliki isu mengenai sistem politik uang sehingga Penerapannya dinilai tidak memenuhi aspek integritas proses yang dituntut dalam pilkada. Keputusan Mahkamah Konstitusi No 47/81/PHPU.A/VII/2009.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Masyarakat Hukum Adat, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 1 dan 2, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ2-20200226-051940-2495.pdf>. Pada tanggal 30-juni-2022, pukul 11:30WIB.

<sup>8</sup>Undang- Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.  
<sup>9</sup> Kholilullah Pasaribu, *Noken dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua*, Jakarta: Penerbit Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) Juni 2016. hal 17-22

Peta demografi masyarakat Kabupaten Jayawijaya dengan tingkat pendidikan yang tidak memadai masyarakat dengan mudah terpengaruh oleh perilaku elite politik yang oportunistik dan pragmatis dengan jaminan materi. Sehingga potensi politik uang atau beli suara di pemilu tentu sangat tinggi.<sup>10</sup> Pelaksanaan Pilkada dengan menggunakan sistem noken, rawan konflik karena minim pembangunan seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, dll. Sehingga ini menjadi banyak permasalahan yang mempengaruhi nilai-nilai pemilu/pilkada. Yang menimbulkan permasalahan atau kecurangan yaitu merupakan; *Pertama*, Potensi *money politick* atau *vote buying* sangat tinggi. *Kedua*, peran elite non formal (kepala suku) dalam mewakili hak suara dari masyarakat tersebut, sehingga hak dari perorangan tidak ada dalam memilih pemimpinnya dan bisa saja terjadi kecurangan.<sup>11</sup>

Dibawah ini adalah pasangan calon yang mendaftar ke KPU Jayawijaya.

**Tabel 1.1. Nama-nama Pasangan di calon Pilkada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018**

<b>Tanggal Pendaftaran</b>	<b>Nama Pasangan calon</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Keterangan</b>
8 Januari 2018	Jimmy Asso & Lemban Kogoya	1) PDIP 2) PAN	Tidak Memenuhi

<sup>10</sup> Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrurrobbi, *Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa*, Integritas: Jurnal Antikorupsi, Vol.6, No.1, hlm 141-152

<sup>11</sup> Estu Suryowati, *Sistem Noken Masih Rawan Memicu Konflik Kekerasan pada Pilkada Papua*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/31/22313531/sistem-noken-masih-rawan-memicu-konflik-kekerasan-pada-pilkada-papua?page=all>, pada tanggal 25 Maret 2022, pukul 13:18WIB.

			Syarat (TMS)
9 Januari 2018	Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PBB</li> <li>2. PKPI</li> <li>3. Nasdem</li> <li>4. Demokra</li> <li>5. Golkar</li> <li>6. PDIP</li> <li>7. Hanura</li> <li>8. PAN</li> <li>9. PKS</li> </ol>	Memenuhi syarat (MS)
10 Januari 2018	Berto Paragaye & Ronny Elopere	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gerindra</li> <li>2) Hanura</li> </ol>	Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

*Sumber : Diolah Penulis (2022) KPUD Jayawijaya Kembali Buka Pendaftaran Calon Pilkada pada Tahun 2018.*

Berikut terkait tabel yang diatas ini ada 3 paslon kandidat yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Namun, dua pasangan calon dinyatakan gagal karena tidak memenuhi persyaratan. KPU memutuskan dalam pleno tingkat Kabupaten menyatakan suara terbanyak adalah calon pasangan Jhon Banua dan Marthin Yogobi, dari suara kotak kosong.<sup>12</sup>

Berdasarkan rapat pleno hasil keputus KPU dari 40 distrik paslon kandidat yakni Jhon Richard Banua dan Marthin Yogobi yang memiliki suara 260.012, sementara itu, kotak suara kosong memiliki suara 2.271, serta surat suara sah 262.283 dan suara tidak sah 1.467 dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 6.579 jiwa. Hal ini, yang membuat sebagian masyarakat

<sup>12</sup>Katharina Janur, *KPUD Jayawijaya Kembali Buka Pendaftaran Calon Pilkada*, <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3226076/kpud-jayawijaya-kembali-buka-pendaftaran-calon-pilkada>, pada tanggal 07-Juli-2022, pukul 13:00WIB.

tidak menyetujui Pilkada di Kabupaten Jayawijaya secara tunggal dan bukan anak asli dari Kabupaten Jayawijaya pada waktu pemilihan itu masyarakat yang tidak menyetujui pemilihan tunggal terjadi kerusuhan atau konflik di tempat pemilihan.

Hasil akhir perhitungan suara pemilihan Bupati Jayawijaya pada tanggal 5 juli 2018. KPU Jayawijaya melaksanakan rapat pleno keputusan akhir dengan menyatakan bahwa pasangan calon Jhon R Banua dan Marthin Yogobi memiliki hasil suara yang banyak dari suara kotak kosong sehingga dua pasangan calon ini dinyatakan menang dan memiliki suara 99,3%. Berikut ini adalah rekapitulasi akhir Pemilihan Bupati Jayawijaya 2018.

**Tabel 1.2. Jumlah suara dalam pemilihan sistem Noken di Kabupaten Jayawijaya**

Pemilih Calon Tunggal	Hasil Suara	Hasil Persentase
Jhon Richard Banua & Marthin Yogobi	260.012	99,13%
Kolom Kosong	2.271	0,87%
<b>Total Suara Sah</b>	<b>262.283</b>	<b>99,44%</b>
<b>Total Suara Tidak Sah</b>	<b>1.467</b>	<b>0,56%</b>
<b>Tingkat Partisipasi Pemilih</b>	<b>263.750</b>	<b>98,26%</b>
<b>Tingkat Ketidakhadiran Pemilih</b>	<b>4.666</b>	<b>1,74%</b>
<b>Jumlah Pemilih Terdaftar</b>	<b>268.416</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Diolah penulis (2022) dari Pilkada Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018, Kotak Suara Kosong Terkulai.*

Pemberian suara dengan sistem noken yang merupakan di wakikan oleh kepala suku dan surat surat suara kepala suku yang membantu mencobloskan dan dibantu oleh KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) dan surat suara di masukan ke tas noken yang sudah di gantung di kayu. Masyarakat banyak

tidak berpartisipasi dalam pemilu dan pilkada yang berlangsung karena dalam aspek budaya kepala suku yang sudah menjadi kepercayaan oleh masyarakat pegunungan tengah dan itu sudah adat-istiadat. Wilayah Kabupaten Jayawijaya adalah dengan jumlah penduduk 66% dan memiliki 2.179 desa-desa yang 82,43% yang di anggap terbelakang.<sup>13</sup>

Sehingga isu Politik uang menjadi isu yang paling kritis yang ada di pemilu atau pilkada papua dalam penerapan sistem noken. Pemilihan menggunakan sistem noken banyak sekali permasalahan dan kericuhan yang terjadi di daerah pemilihan dengan sistem noken, isu politik uang yang terjadi di Papua secara struktural dari realitas hidup masyarakat. Demografi wilayah Papua dengan memiliki jumlah penduduk yaitu 2,8 juta jiwa yang tinggal di wilayah pegunungan yang sulit untuk dijangkau.<sup>14</sup>

### **1.3. Pertanyaan penelitian**

1. Bagaimana Implementasi Sistem Noken dalam Pemilukada di Kabupaten Jayawijaya ?

---

<sup>13</sup> Newswire, *Pilkada Jayawijaya Tahun 2018 Kotak Suara KosongTerkulai-Jhon-Marthin Melenggang*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20180705/356/813501/pilkada-jayawijaya-218-kotak-kosong-terkulai-john-marthin-m>, Pada tanggal, 15 mei 2022, pukul 08:43 WIB.

Pehubung Papua, *Kabupaten Jayawijaya*, <https://penghubung.papua.go.id/5-wilayah-adat/lapago/kabupaten-jayawijaya/>, Pada tanggal 15 mei 2022, pukul 08:43 WIB.

<sup>14</sup> Kholilullah Pasaribu, *Noken dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak diPapua*, Jakarta :Penerbit Perludem(Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi. Hal. 18



2. Bagaimana Peran Elite Politik Formal dan Elite Politik Non Formal (lokal) di Pemilukada tersebut?

#### **1.4. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui mengapa sistem noken masih digunakan di wilayah Pegunungan Tengah.
2. Untuk mengetahui peran kebijakan elite dalam penyelenggaraan Pilkada dengan sistem noken di Kabupaten Jayawijaya.

#### **1.5. Signifikansi penelitian**

Manfaat Secara praktis

- a. Bagi Pemerintah, dalam penelitian di atas terdiri dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, KPUD (komisi pemilihan umum daerah) dan lembaga-lembaga yang berperan dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, sehingga dapat memberikan pemahaman dan kebijakan dalam persoalan proses pelaksanaan sistem noken dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- b. Bagi Ketua Adat, dalam penelitian skripsi di atas diharapkan kepada kepala suku atau masyarakat adat tersebut memberikan arahan kepada masyarakat dalam pemilu sistem noken yang demokratis.
- c. Bagi Penegak Hukum, dalam penelitian skripsi di atas diharapkan kepada PANWASLU (panitia pengawas pemilu), dan KPU untuk lebih tertib dalam

pengawasan dan penegak hukum terhadap kecurangan mengenai pemilukada dengan menggunakan sistem noken dalam demokrasi Indonesia.

## 1.6. Tinjauan pustaka

**Yerianto Tarima, Piers Andreas Noak, Muhammad Ali Azhar,** “*Peran Suku Dalam Sistem Noken Pada Pilkada di Distrik Kamu Kabupaten Didiyai Provinsi Papua Tahun 2013.*” Journal article: Politik Udayana. Dalam tulisnya beliau mengatakan bahwa, Kabupaten Dogiyai pemilukada masih menggunakan sistem noken. Peran Kepala Suku merupakan peran sosial dan tidak terikat dengan hukum formal dalam sebuah negara. Salah satu proses dalam pemilukada Kegiatan politik dan masalah demokrasi, sudah pasti masyarakat mendengarkan apa yang di perintah kepala suku tanpa paksaan. Kekuasaan yang dimiliki oleh kepala suku yang merupakan kekuasaan tradisional dan kekuasaan kharismatik. Kandidat ini menggunakan otoritas kepala suku dalam mengambil keputusan<sup>15</sup>

**Elma Putri T, Jihan Anjanialdi, Xavier Nugraha,** “*Penggunaan sistem Noken di Papua Sebagai Wujud Pemilihan Kepala Daerah yang Demokratis dala, Perpektif.*” Journal: Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.

Sistem Noken merupakan sistem pemungutan suara yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di wilayah Papua dengan mekanisme pemungutan suara

---

<sup>15</sup> Yerianto Tarima, Piers Andreas Noak, Muhammad Ali Azhar, *Peran Suku Dalam Sistem Noken Pada Pilkada di Distrik Kamu Kabupaten Didiyai Provinsi Papua Tahun 2013.* Journal article political Udayana 2016, Hal. 2.

yang diwakili oleh kepala suku. Namun secara umum, Pasal 18 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. UU No. 32 Tahun 2004 mengatur tentang “Pemerintah Kota mengatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih langsung oleh orang-orang yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. Hal itu tercantum dalam beberapa keputusan wakil pada saat pemilihan Noken, yang diakui sebagai cara pemungutan suara yang konstitusional. Sistem Noken didasarkan pada hukum adat yang berlaku di wilayah Papua.

**Methodius Kossay**, *Sistem Pemilu Noken dalam Demokrasi Indonesia (studi kasus di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua)*. Penerapan sistem noken dalam pemilihan umum di Kabupaten Jayawijaya penelitian ini menganalisis kesesuaian antara sistem noken dengan prinsip organisasi pemilihan umum di Indonesia, dan menjelaskan hukum normatif yang menitik beratkan hukum positif dan hukum adat, sistem noken yang menggunakan “*big man*”. Sistem noken adalah sistem perwakilan dan sistem pemerataan atau pemblokiran dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah melanggar prinsip kerahasiaan. Pemimpin suku atau orang besar telah menjelaskan bahwa rahasia ini tidak boleh diungkapkan karena dia membimbing kesetiaan orang-orang yang mengikuti perintahnya siapa yang harus dipilih, orang besar bertanggung jawab atas masalah yang dihadapi rakyatnya.

Sistem noken dalam sistem perwakilan tentu saja sangat tidak demokratis karena rakyat tidak berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya, sehingga hanya

orang besar yang memutuskan dan mengurus surat suara serta menentukan calon yang dipilihnya. Sistem ini juga rentan terhadap manipulasi. Pria besar bisa dibeli dengan mudah. Bagi calon yang sudah berpengalaman, bahkan mereka berusaha jauh-jauh hari memberikan berbagai materi dan bantuan untuk mengikat suara suatu suku.<sup>16</sup>

Jadi persamaan dan perbedaan penelitian saya pada ketiga literatur sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang pemilu dengan sistem Noken, peran kepala suku dalam pemilu di dataran tinggi Papua Tengah. Perbedaannya terletak pada peran elite politik formal dan elite politik nonformal dalam pilkada pasca konflik dengan sistem Noken.

## 1.7. Landasan Teori

### 1.7.1. Teori Kekuasaan Elit Max Weber

Berkaitan dengan sumber kekuasaan, Max Weber melihat tiga sumber kekuasaan. *Pertama*, Kekuasaan tradisional yang tuntutan keabsahannya didasarkan atas kepercayaan yang telah ada pada kesucian tradisi lama. *Kedua*, kekuasaan rasional atau berdasarkan hukum (legal)

---

<sup>19</sup> Methodius Kossay, *Sistem Pemilu Noken Dalam Demokrasi Indonesia (Studi kasus di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua)*, Jurnal Ilmu Hukum 2014, hal. 1-15.

yang didasarkan atas kepercayaan terhadap legalitas peraturan dan hak bagi mereka yang memegang kedudukan yang berkuasa berdasarkan peraturan untuk mengeluarkan perintah-perintah. *Ketiga*, kekuasaan kharismatik atau pribadi yang didapatkan dari pengabdian diri terhadap kesucian, kepahlawanan tertentu, atau sifat yang patut dicontoh dari seseorang dan dari corak tata tertib yang diperlihatkan olehnya.

**Tabel 1.3 Perbedaan dalam Pola Kekuasaan**

<b>Model</b>	<b>Frekuensi tinggi</b>	<b>Frekuensi rendah</b>
1. Masyarakat modern, dan industry	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bujukan, imbalan, dan perampasan,</li> <li>• Mengubah nilai-nilai dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewibaaan tradisional, kekerasan fisik</li> </ul>
2. Masyarakat tradisional, pertanian, dan pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewibaaan tradisional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imbalan/perampasan, bujukan,</li> <li>• Mengubah nilai-nilai dasar</li> </ul>

Bahkan, komposisi struktur kekuasaan Negara yang sekarang terbentuk merupakan refleksi kedua nilai-nilai tradisional itu. Sebagian elite justru menikmati anomali seperti ini. Menurut **Max Weber** membagi kewibawaan menjadi tiga macam, yaitu :

*Pertama*, Otoritas karismatik. Otoritas karismatik didasarkan pada kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan supranatural dan kekuatan mistis atau religius seorang pemimpin. Seorang pemimpin dengan ciri-ciri kepribadian yang tinggi dan khusus. *Kedua*, otoritas tradisional. Otoritas tradisional bertumpu pada kepercayaan publik dari seorang raja yang memiliki pengaruh atas rakyatnya karena hak warisnya. Posisi berdasarkan tradisi ini adalah tepat dan sepatutnya dihormati. *Ketiga*, otoritas rasional. Kewibawaan yang rasional atau legal ini berpijak pada

suatu tatanan hukum yang rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin.<sup>17</sup>

Jadi bahwa teori kekuasaan ini berlaku bagi teori kekuasaan elite dan teori kekuasaan kewibawaan dari Max Weber yang di pakai untuk menganalisa elite politik formal dan elite politik non formal.

### **1.7.2. Teori Partisipasi Politik**

Partisipasi politik merupakan peran masyarakat dalam politik. Partisipasi yang idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan pemerintah yaitu bagian control masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dalam perspektif Negara demokrasi pemikiran yang berupa konsep partisipasi politik kedaulatan rakyat. Menurut para ahli Miriam Budiarto:

“Partisipasi politik menjelaskan bahwa secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum (kampanye), menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.”<sup>18</sup>

### **1.7.3. Teori Demokrasi Deliberatif**

---

<sup>17</sup> Dr. Yaya Mulyana Aziz, Syarif Hidayat, Prof. Eddy Jusuf, *Dinamika Sistem Politik Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, Hal. 225-230.

<sup>18</sup> Gerald F. Gaus, Chandran Kukathas, *Handbook Teori Politik*, Penerbit Nusa Media, 2012, Hal. 328-334.

Demokrasi deliberatif Habermas adalah hasil ketegangan kreatif dalam sejarah pemikiran tentang hukum, Negara dan demokrasi. Model demokrasi Habermas yaitu rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan politik. Untuk mendorong partisipasi public dan memperluas atau memperkuat demokrasi, politik harus dipandang sesuai prosedur-prosedur yang sah dan rasional. Menurut Jurgen Habermas mengatakan:

“Demokrasi deliberatif menekankan pentingnya partisipasi publik yang sifatnya dialogis dan sintesis, dan secara bersama-sama berupaya mencari kebenaran yang berakar pada fakta, peduli kepentingan masyarakat, dan tidak doktriner. Demokrasi deliberatif mewartakan kelemahan-kelemahan mekanisme suara yang dilahirkan oleh demokrasi liberal, yang menempatkan sang peraih suara terbanyak sebagaipihak yang “berhak menentukan tindakan bersama”.<sup>19</sup>

Demokrasi Deliberatif dalam pandangan Habermas merupakan model Negara demokrasi yang mengharuskan masyarakat sipil terlibat penuh dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan-kebijakan politik. Negara disebut berdasar kan kedaulatan rakyat apabila Negara ( legislatif, eksekutif, dan yudikatif) terhubung secara diskursif pembentukan aspirasi dan opini dalam ruang publik.

#### **1.7.4. Konsep Pilkada**

---

<sup>19</sup> Moh. Asy'ari Muthhar, *Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas dalam Dinamika Politik Indonesia*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol 2, No.2, 2 Desember 2016.

Pilkada merupakan pemilihan yang diselenggarakan di daerah otonom yang merupakan perintah dari perubahan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Irtanto, Pilkada adalah suatu proses politik untuk memilih kepala daerah secara langsung. Terselenggaranya Pilkada merupakan amanat pasal 56 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>20</sup> Berdasarkan landasan hukum diatas, Menurut **Zuhro**, mengatakan bahwa Pilkada merupakan momentum untuk melakukan suksesi kepemimpinan lokal sebagai wujud implementasi demokrasi yang partisipatif.<sup>21</sup>

#### 1.7.5. Konsep Sistem Noken

Noken adalah sejenis tas dalam pemilihan umum disebut sebagai sistem noken. Ada dua model dalam pelaksanaan pemilihan sistem noken. Pertama, pilihan suara seluruh penduduk atau suku di wakikan oleh kepala suku

---

<sup>20</sup> Presiden Republik Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>21</sup> Zuhro, R. Siti, *Perjuangan Mewujudkan Demokrasi Lokal Melalui Pilkada :Studi Kasus Keterlibatan Birokrasi dalam Pilkada*, Jember Jawa Timur, Masyarakat Indonesia, LIPI, Jilid XXXI, No.2, 2005, Hal.15




setempat. Kedua, noken digunakan sebagai pengganti kotak suara, cara seluruh pemilih mengisi surat suara ke dalam tas noken yang di gantung di kayu sesuai jumlah partai atau pasangan calon tersebut.<sup>22</sup>

### 1.8. Alur pemikiran

Alur Pemikiran dengan judul penelitian “Peran Elit Dalam Pilkada Dengan Sistem Noken Di Kabupaten Jayawijaya Di Papua Tahun 2018”. Penulis akan membuat suatu tulisan mengenai Peran Elit dalam Pilkada Dengan Sistem Noken di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Tahun 2018. Dengan menjelaskan Latar belakang Masalah Peran kepala suku dalam memimpin Politik, ekonomi, social dan budaya, dalam pemilukada kepala suku yang sangat berperan. Dampak bagi masyarakat dalam sistem noken yaitu kurang partisipasi dan hak pilih dan terjadi *money politic*.

---

<sup>22</sup> Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 Provinsi Papua, Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.



*Sumber : Diolah penelitian, 2022*

## 1.9. Metode Penelitian

### 1.9.1. Penelitian Kualitatif

Penelitian kualitatif merupakan penelitian deskriptif. Ciri-ciri penelitian kualitatif adalah berbobot dan diperoleh dalam kegiatan pengumpulan data. penelitian kualitatif metode yang focus pada pengamatan yang mendalam, sehingga metode ini dapat menghasilkan kajian dalam suatu fenomena yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif dilihat dari individu manusia dan perilaku manusia yaitu jawaban dari kesadaran bahwa sebuah akibat dari perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Dr. Lexy J, Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya 1991, Hal.1-5

## 1.9.2 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan dasar dalam melakukan penelitian, Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif eksploratif. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian Inilah salah satu kegunaan utama penelitian eksploratif. Sehingga proses pemecahan permasalahan dapat menyelesaikan dengan jenis penelitian yang lain.<sup>24</sup>

## 1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

### 1.9.3.1 Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara informan dan pewawancara untuk bertukar pikiran dan informasi melalui tanya jawab. Teknik penelitian memakai penelitian wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data.<sup>25</sup> Dengan cara melakukan wawancara penulis menggunakan via *Watshapp* dan via Telefon Biasa dan merekam hasil wawancara setelah itu di jabarkan sebagai data primer dalam penelitian ini.

---

<sup>24</sup> Elvis F. Purba, Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, Medan:Percetakan SADIA,2011, hal. 17-19

<sup>25</sup> Bagong Suyanto, Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif pendekatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal. 56

Informan dalam penelitian ini dengan memilih informan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan kajian dalam wawancara kepada narasumber yaitu:

No	NAMA	JABATAN
1.	Daniel Kosay	Kepala Desa dan Kepala Suku di Distrik Pisugi
2.	Alex Silokarnodoga	Organisasi Ketua Dewan Musyawara PEPERA, PKRI, Kepala Suku di Distrik Silokarnodoga
3.	Hironimus Hilapok	Direktur Honai Perubahan Papua
4.	Abdul Haris	Jendral Perwira Seksi Intelijen Kodim Wamena
5.	Carles Kossay	Aktivis Muda Papua

### 1.9.3.2 Observasi

Observasi menurut Nasution, teknik pengumpulan data diperoleh dari data faktual tentang realita yang diperoleh dari observasi. Metode observasi

digunakan untuk mengamati dan mendeskripsikan perilaku objek. Teknik pengumpulan data melalui observasi langsung terhadap objek penelitian.<sup>26</sup>

### 1.9.3.3 Sumber Data

#### a. Data Sekunder dan data Primer

Pengumpulan data primer hasil wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi secara mendalam melalui wawancara mendalam dengan informan yang terkait dengan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah proses analisis data melalui studi kepustakaan, melalui artikel, majalah, buku, media elektronik dan surat kabar terkait peran elite dalam pilkada pasca konflik sistem Noken di Kabupaten Jayawijaya. Dengan mengumpulkan informasi dari artikel jurnal, buku dan makalah akademik pada penelitian sebelumnya. Tujuan dari literature review ini adalah untuk menemukan fakta dan mengetahui konsep dari metode yang digunakan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ibid, Hal. 57.

<sup>27</sup> Dr. Nursapia Harahap, *Metode Penelitian*, Medan Sumatra Utara:Wal Ashri Publishing, 2020, Hal.86

#### 1.9.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian memiliki peran penting dalam menentukan suatu penelitian yang di telesuri. Instrument berfungsi mengungkap fakta untuk menjadi data, sehingga instrument memiliki kualitas yang cukup dalam arti sah, memiliki data yang fakta atau keadaan sesungguhnya di lapangan.

**Tabel 1.4. Tabel Instrumen Penelitian**

<b>Konsep</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Item Pertanyaan</b>
Kekuasaan Elite	Kekuasaan elite politik formal dan elite politik non formal.	Weber melihat ada 3 sumber kekuasaan: Kekuasaan tradisional, Kekuasaan Rasional, dan Kekuasaan Kharismatik dan pribadi.	1. Bagaimana Peran Elite Non formal dalam pemilukada di Kabupaten jayawijaya
Partisipasi Politik	Partisipasi politik sekelompok orang yang aktif dalam kehidupan politik secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah	Keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan)	1. Bagaimana pandangan masyarakat terkait dalam pemilukada dengan sistem noken
Demokrasi Deliberatif	Negara hukum demokrasi	Demokrasi Deliberatif ideal	1. Bagaimana respon pemerintah

			terhadap pelaksanaan system noken di Kabupaten Jayawijaya
--	--	--	---

### 1.9.5. Teknik Analisis Data

Rekayasa analitik data adalah proses pengolahan data dan informasi untuk tujuan penelitian. Proses analisis, berupa upaya interpretasi, untuk menemukan makna yang melekat pada masalah penelitian. Namun, peneliti harus dapat memisahkan data deskriptif (sebagaimana adanya) dari data yang akan diinterpretasikan setelah dianalisis. Seperti dijelaskan di atas, dalam analisis berkelanjutan, masalah penelitian dapat disempurnakan, ditandai, diperluas, dipecah menjadi beberapa sub-masalah, dan mungkin diganti atau diulang.<sup>28</sup>

### 1.10. Sistematika penulisan

#### BAB 1. PENDAHULUAN

Bab 1 menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori dan konsep, bagian-bagian aliran pemikiran, metode penelitian, sistem penulisan.

#### BAB II. GAMBARAN LOKASI KABUPATEN JAYAWIJAYA

<sup>28</sup> Ibid, Dr, Nursapia Harapap. Hal. 70

Bab II mendeskripsikan beberapa aspek dari objek penelitian secara umum, Gambaran Lokasi Penelitian tentang Sosial dan Budaya Masyarakat di Kabupaten Jayawijaya.

### **BAB III. PELAKSANAAN SISTEM NOKEN DI KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2018**

Bab III menjelaskan beberapa penemuan data yang diperoleh dari subjek penelitian. Pelaksanaan Pemilukada calon tunggal sistem noken di Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018.

### **BAB IV. KETERLIBATAN ELITE POLITIK FORMAL DAN ELITE NON FORMAL DALAM PEMILUKADA TAHUN 2018 DI KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Bab IV menjelaskan dan menganalisis hasil dari temuan penelitian dari bab III, Keterlibatan Elite Politik Formal dan Elite Non Formal di Kabupaten Jayawijaya..

### **BAB V. KESIMPULAN**

Bab V kesimpulan adalah jawabang dari hasil menjawab semua pertanyaan penelitian.



